



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.

8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Alokasi Dana Pekon Reguler selanjutnya disingkat ADP reguler adalah jumlah alokasi dana yang diterima pekon setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Jumlah Pekon adalah 116 pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APB-Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh peratin dan perangkat pekon yang ditetapkan setiap tahun dalam APB-Pekon.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJamsostek merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Sumber ADP berasal dari dana perimbangan yang diterima daerah.
- (2) Besaran ADP adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK Tahun Anggaran 2024.
- (3) Besaran ADP ditetapkan sebesar Rp45.921.113.400,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADP mempertimbangkan kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon.
- (2) ADP untuk masing-masing pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADP secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP secara proporsional untuk setiap pekon berdasarkan kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon.
- (4) Pemberian ADP secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP yang sama untuk masing-masing pekon setelah dikurangi penghasilan tetap.
- (5) Besaran ADP untuk masing-masing pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dalam dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) ADP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pekon.
- (2) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. siltap peratin;
 - b. tunjangan peratin;
 - c. siltap perangkat pekon;
 - d. operasional LHP;
 - e. insentif LHP;
 - f. jaminan kesehatan untuk peratin dan perangkat Pekon;
 - g. jaminan ketenagakerjaan untuk peratin dan perangkat pekon.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi peratin.
- (3) Penyaluran ADP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon dilakukan setiap bulan;
 - b. penyaluran ADP reguler dilaksanakan 1 (satu) kali paling cepat bulan Maret;
 - c. dalam hal belum terpenuhinya penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap peratin dan perangkat pekon dan penyaluran ADP reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyaluran ADP akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah dilakukan pemotongan sebesar tarif 1% (satu persen) iuran BPJS Kesehatan peratin dan perangkat pekon.
- (5) Penyaluran ADP dilakukan setelah pemerintah pekon:
- a. menyampaikan permohonan penyaluran ADP untuk kebutuhan siltap peratin dan perangkat pekon, dan/atau penyaluran ADP reguler;
 - b. menyelesaikan kewajiban pungut dan setor pajak negara atas pengelolaan keuangan pekon;
 - c. menyampaikan laporan Realisasi Anggaran per sumber dana ADP tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran ADP reguler dilakukan setelah Pemerintah Pekon:
- a. menyampaikan permohonan penyaluran ADP reguler;
 - b. menyampaikan peraturan tata tertib LHP.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Peratin menyampaikan LRA ADP kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.
- (2) Dalam hal peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADP sampai dengan disampaikannya LRA ADP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 503

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.

NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Maret 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON
PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**BESARAN PAGU ALOKASI DANA PEKON
SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Pagu ADP per-Pekon	Penyaluran ADP Kebutuhan SILTAP	Penyaluran ADP Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	358.002.000	274.248.000	83.754.000
2	PESISIR TENGAH	SERAI	382.272.000	298.518.000	83.754.000
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	430.812.000	347.058.000	83.754.000
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	382.272.000	298.518.000	83.754.000
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	358.002.000	274.248.000	83.754.000
JUMLAH I			2.293.632.000	1.791.108.000	502.524.000
1	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	358.002.000	274.248.000	83.754.000
2	PESISIR SELATAN	SUKARAME	358.002.000	274.248.000	83.754.000
3	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	358.002.000	274.248.000	83.754.000
4	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	430.812.000	347.058.000	83.754.000
5	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	333.732.000	249.978.000	83.754.000
6	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	333.732.000	249.978.000	83.754.000
7	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
8	PESISIR SELATAN	BIHA	406.542.000	322.788.000	83.754.000
9	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	382.272.000	298.518.000	83.754.000
10	PESISIR SELATAN	MARANG	746.322.000	662.568.000	83.754.000
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
12	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
13	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	382.272.000	298.518.000	83.754.000
14	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	406.542.000	322.788.000	83.754.000
15	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	333.732.000	249.978.000	83.754.000
JUMLAH II			5.976.780.000	4.720.470.000	1.256.310.000
1	LEMONG	TANJUNG JATI	333.732.000	249.978.000	83.754.000
2	LEMONG	TANJUNG SAKTI	309.473.400	225.708.000	83.765.400
3	LEMONG	WAY BATANG	358.002.000	274.248.000	83.754.000
4	LEMONG	LEMONG	430.812.000	347.058.000	83.754.000
5	LEMONG	CAHAYA NEGERI	358.002.000	274.248.000	83.754.000
6	LEMONG	MALAYA	406.542.000	322.788.000	83.754.000
7	LEMONG	BAMBANG	358.002.000	274.248.000	83.754.000
8	LEMONG	PAGAR DALAM	382.272.000	298.518.000	83.754.000
9	LEMONG	BANDAR PUGUNG	358.002.000	274.248.000	83.754.000
10	LEMONG	PENENGAHAN	479.352.000	395.598.000	83.754.000
11	LEMONG	RATA AGUNG	406.542.000	322.788.000	83.754.000

12	LEMONG	SUKAMULYA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
13	LEMONG	PARDA HAGA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
JUMLAH III			4.896.737.400	3.807.924.000	1.088.813.400
1	PESISIR UTARA	KURIPAN	406.542.000	322.788.000	83.754.000
2	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	333.732.000	249.978.000	83.754.000

SALINAN

3	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	430.812.000	347.058.000	83.754.000
4	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	333.732.000	249.978.000	83.754.000
5	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	382.272.000	298.518.000	83.754.000
6	PESISIR UTARA	BALAM	333.732.000	249.978.000	83.754.000
7	PESISIR UTARA	WAY NARTA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
8	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	406.542.000	322.788.000	83.754.000
9	PESISIR UTARA	WALUR	382.272.000	298.518.000	83.754.000
10	PESISIR UTARA	BATU RAJA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
11	PESISIR UTARA	PEMANCAR	406.542.000	322.788.000	83.754.000
12	PESISIR UTARA	GEDAU	358.002.000	274.248.000	83.754.000
JUMLAH IV			4.441.644.000	3.436.596.000	1.005.048.000
1	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	382.272.000	298.518.000	83.754.000
2	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	430.812.000	347.058.000	83.754.000
3	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	406.542.000	322.788.000	83.754.000
4	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	430.812.000	347.058.000	83.754.000
5	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	406.542.000	322.788.000	83.754.000
6	KARYA PENGGAWA	LAAY	382.272.000	298.518.000	83.754.000
7	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	406.542.000	322.788.000	83.754.000
8	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	430.812.000	347.058.000	83.754.000
9	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
10	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	406.542.000	322.788.000	83.754.000
11	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	406.542.000	322.788.000	83.754.000
12	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	382.272.000	298.518.000	83.754.000
JUMLAH V			4.805.694.000	3.800.646.000	1.005.048.000
1	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	430.812.000	347.058.000	83.754.000
2	PULAUPISANG	LABUHAN	382.272.000	298.518.000	83.754.000
3	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	358.002.000	274.248.000	83.754.000
4	PULAUPISANG	PEKON LOK	333.732.000	249.978.000	83.754.000
5	PULAUPISANG	SUKADANA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
6	PULAUPISANG	SUKA MARGA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
JUMLAH VI			2.172.282.000	1.669.758.000	502.524.000
1	WAY KRUI	PAJAR BULAN	333.732.000	249.978.000	83.754.000
2	WAY KRUI	BUMI WARAS	358.002.000	274.248.000	83.754.000
3	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	333.732.000	249.978.000	83.754.000
4	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	382.272.000	298.518.000	83.754.000
5	WAY KRUI	ULU KRUI	382.272.000	298.518.000	83.754.000
6	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
7	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	382.272.000	298.518.000	83.754.000
8	WAY KRUI	SUKA BARU	406.542.000	322.788.000	83.754.000
9	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	358.002.000	274.248.000	83.754.000
10	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA TIMUR	382.272.000	298.518.000	83.754.000
JUMLAH VII			3.701.370.000	2.863.830.000	837.540.000
1	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
2	KRUI SELATAN	WAY SULUH	382.272.000	298.518.000	83.754.000
3	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	358.002.000	274.248.000	83.754.000
4	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	406.542.000	322.788.000	83.754.000

5	KRUI SELATAN	LINTIK	406.542.000	322.788.000	83.754.000
6	KRUI SELATAN	WALUR	358.002.000	274.248.000	83.754.000
7	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	358.002.000	274.248.000	83.754.000
8	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	382.272.000	298.518.000	83.754.000
9	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
10	KRUI SELATAN	SUKA JADI	382.272.000	298.518.000	83.754.000

SALINAN

JUMLAH VIII			3.798.450.000	2.960.910.000	837.540.000
1	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	406.542.000	322.788.000	83.754.000
2	NGAMBUR	ULOK MUKTI	430.812.000	347.058.000	83.754.000
3	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	430.812.000	347.058.000	83.754.000
4	NGAMBUR	PEKON MON	455.082.000	371.328.000	83.754.000
5	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	430.812.000	347.058.000	83.754.000
6	NGAMBUR	SUKA BANJAR	358.002.000	274.248.000	83.754.000
7	NGAMBUR	SUKA NEGARA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
8	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	358.002.000	274.248.000	83.754.000
9	NGAMBUR	BUMI RATU	406.542.000	322.788.000	83.754.000
JUMLAH IX			3.658.878.000	2.905.092.000	753.786.000
1	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	382.272.000	298.518.000	83.754.000
2	NGARAS	KOTA BATU	358.002.000	274.248.000	83.754.000
3	NGARAS	MULANG MAYA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
4	NGARAS	RAJABASA	358.002.000	274.248.000	83.754.000
5	NGARAS	PARDASUKA	382.272.000	298.518.000	83.754.000
6	NGARAS	PADANG ALAM	358.002.000	274.248.000	83.754.000
7	NGARAS	SUKA MAJU	430.812.000	347.058.000	83.754.000
8	NGARAS	SUKARAME	382.272.000	298.518.000	83.754.000
9	NGARAS	BANDAR JAYA	333.732.000	249.978.000	83.754.000
JUMLAH X			3.367.638.000	2.613.852.000	753.786.000
1	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	503.622.000	419.868.000	83.754.000
2	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	503.622.000	419.868.000	83.754.000
3	BANGKUNAT	SUKA MARGA	503.622.000	419.868.000	83.754.000
4	BANGKUNAT	KOTA JAWA	503.622.000	419.868.000	83.754.000
5	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	430.812.000	347.058.000	83.754.000
6	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	527.892.000	444.138.000	83.754.000
7	BANGKUNAT	WAY HARU	600.702.000	516.948.000	83.754.000
8	BANGKUNAT	PEMERIHAN	455.082.000	371.328.000	83.754.000
9	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	479.352.000	395.598.000	83.754.000
10	BANGKUNAT	SUMBEREJO	455.082.000	371.328.000	83.754.000
11	BANGKUNAT	SIRING GADING	479.352.000	395.598.000	83.754.000
12	BANGKUNAT	WAY TIAS	479.352.000	395.598.000	83.754.000
13	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	503.622.000	419.868.000	83.754.000
14	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	382.272.000	298.518.000	83.754.000
JUMLAH XI			6.808.008.000	5.635.452.000	1.172.556.000
JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)			45.921.113.400	36.205.638.000	9.715.475.400

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT,

 CHRISTIAN, S.H.,M.H.
 NIP. 19830425 200912 1 001